



---

# LAPORAN KINERJA 2022

---

TRIWULAN IV



LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 maka Laporan Kinerja (LAPKIN) Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun pada akhir periode Triwulan IV Tahun 2022 anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022 tertuang realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu pada masa yang akan datang.

Indragiri Hulu,

Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022 yang sasaran strategis dan indikator kerjanya didasarkan pada Renstra 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UP
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada Triwulan IV tahun 2022, dari 9 sasaran strategis yang telah ditetapkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terdapat 8 sasaran strategis yang dengan kategori Memenuhi Ekspektasi, dan 1 Belum Memenuhi Ekspektasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Stretegis 1“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 106,04%
2. Sasaran strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 118,103%
3. Sasaran Stretegis 3 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 101,07%
4. Sasaran Stretegis 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 100,00%

5. Sasaran Stretegis 5 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 117.65%
6. Sasaran Stretegis 6 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan nilai 100,00%
7. Sasaran Strategis 7 “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan nilai 100,68%
8. Sasaran Stretegis 8 “Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan nilai 111,11%
9. Sasaran Stretegis 9 “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan nilai 99,76%

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terus melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya yaitu dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan agar mengawal pelaksanaan POA sesuai dengan rencana dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran haru menjadi pedoman agar dapat memaksimalkan serapan anggaran.

# HIGHLIGHT

Pada Triwulan IV tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

## “Finalis 5 Besar Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional dari seluruh UPT Badan Pengawasan Obat dan Makanan”

### Lampiran 1

TABEL HASIL PENILAIAN TIM TEKNIS JURI 20 (DUA PULUH) FINALIS DUTA KOSMETIK AMAN DAN DUTA JAMU AMAN TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

#### A. Kategori Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional

No	Nama	UPT	Nilai Total
1	Adjeng Pratiwi Djatmiko	BPOM di Jambi	99,25
2	Fando	BPOM di Jambi	98,575
3	Albianus Febri Tarung	BBPOM di Pontianak	97,3
4	Rachel Patricia Bledoeg	BBPOM di Semarang	97,15
5	Zahwa Nur Fajri Rahely	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	95,65
6	Adella Zaskia Raihana	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	95,125
7	Fathia Nur Prinastiti	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	94,75
8	Firman Maulana	BBPOM di Medan	94,75
9	Winda Asmara	BBPOM di Bandar Lampung	94,675
10	Ghissela Gita Antana	BBPOM di Semarang	95,125

**“Finalis 10 Besar Duta Jamu Aman Terbaik Nasional dari seluruh UPT Badan Pengawasan Obat dan Makanan”**

**B. Kategori Duta Jamu Aman Terbaik Nasional**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>UPT</b>	<b>Jumlah Skor</b>
1	Nuri Utami	Loka POM di Surakarta	97,15
2	Kadek Dharma Ferdi Aditya	Loka POM di Kabupaten Buleleng	96,85
3	Fitria Nur Fadhilah	Loka POM di Banyumas	96,20
4	Alfirdausy	Loka POM di Payakumbuh	95,90
5	Yoan Prisilya Omega Loppies	BPOM di Kupang	93,25
6	Putu Justin Bhakti Sastrawan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	92,65
7	Gusti Rangga Pratama	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	92,5
8	Putri Saniah Nurlaila	Loka POM di Kota Tasikmalaya	91,9
9	Amanda Priscilla Nainiti	Balai POM di Kupang	91,25
10	Hanggy Lovega Primaputera	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90,85

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>		Hal
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>		I
<b>Highlight .....</b>		II
<b>Daftar Isi .....</b>		IV
<b>Daftar Gambar.....</b>		VI
<b>Daftar Tabel .....</b>		VII
<b>BAB 1</b>		VIII
<b>PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Gambaran Umum Organisasi		3
1.3. Struktur Organisasi		12
1.4. Isu Strategis		12
<b>BAB 2</b>		
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>		
2.1. Uraian Singkat Renstra		15
2.1.1 Visi		15
2.1.2 Misi		16
2.1.3 Tujuan		17
2.1.4 Sasaran Strategis		18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)		27
2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)		29
<b>BAB 3</b>		
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		32
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja		33
3.2. Realisasi Anggaran		40
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya		41
<b>BAB 4</b>		
<b>PENUTUP</b>		
4.1. Kesimpulan		44
4.2. Saran		44

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
<b>Gambar 1.1</b>	Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022	3
<b>Gambar 1.2</b>	Peta Kabupaten Indragiri Hulu	5
<b>Gambar 1.3</b>	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	6
<b>Gambar 1.4</b>	Peta Kabupaten Kuantan Singingi	7
<b>Gambar 1.5</b>	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	12
<b>Gambar 2.1</b>	Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	18
<b>Gambar 3.1</b>	Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu s.d TW IV Tahun 2022	41

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Hal 9
<b>Tabel 2.1</b>	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	19
<b>Tabel 2.2</b>	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022	27
<b>Tabel 2.3</b>	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM Di Kab.Indragiri Hulu Triwulan IV Tahun 2022	29
<b>Tabel 3.1</b>	Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu s.d Triwulan IV Tahun 2022	32
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu Triwulan IV tahun 2022	34
<b>Tabel 3.3</b>	Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hulu Triwulan IV Tahun 2022	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko.

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai dan penambahan wilayah pengawasan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan

Kabupaten Indragiri Hulu antara lain Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Loka POM di kab. Indragiri Hulu juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 19 (Sembilan belas) orang yaitu 12 (dua belas) orang PNS dan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna

Pola transportasi dari Loka POM di Kab. Indragiri Hulu ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 48 jam dan paling singkat 0.5 jam).


Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan IPTEK dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### Internal - Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 12 orang dan dibantu oleh 7 orang tenaga PPNPN (termasuk satpam dan petugas kebersihan).



**Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022**

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2024 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 35 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada (*Existing*) hanya 19 orang (ASN dan PPNPN admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 20 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan, Inspektur Obat Tradisional dan PPNS masih sangat terbatas.

### Internal - Sumber Daya Lainnya

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki bangunan gedung sementara dan dalam proses mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolahan data, meubelair kerja serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan luas lantai bangunan.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Tamu dan tempat parkir yang cukup luas.

Pada tahun 2022, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 4.678.700.000, namun karena adanya pemblokiran dan penyesuaian belanja pegawai serta revisi penambahan dalam pemenuhan layanan perkantoran akibat perpindahan kantor sehingga pagu anggaran menjadi Rp 4.230.310.000.


## **Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis**

### **Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung tanggal 02 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya bernama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir berpindah kedudukan ke Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu. Perpindahan dan pergantian nama ini diikuti dengan pertambahan wilayah kerja menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2019 sejumlah 441.789 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m di atas permukaan laut.



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

### Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km<sup>2</sup> untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2021 sejumlah 658.025 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir). Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "**Negeri Seribu jembatan**" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hulu beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil

dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau



Gambar 1.3 Peta Kabupaten Indragiri Hilir


### Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga, terletak antara **0°00-1°00** Lintang Selatan dan **101°02-101°55** bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten

Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km<sup>2</sup>)



Gambar 1.4 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

**a. Pola Transportasi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu di Wilayah Kerja**

**Kabupaten Indragiri Hilir**

Melalui darat : 50 %

Melalui sungai : 50 %

**Kabupaten Indragiri Hulu**

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

**Kabupaten Kuantan Singingi**

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

## **b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja**

### **Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Rata-rata : 4 jam
2. Paling lama : 48 jam\*
3. Paling singkat : 3 jam

### **Kabupaten Indragiri Hulu**

1. Rata-rata : 1 jam
2. Paling lama : 7 jam\*
3. Paling singkat : 0,5 jam

### **Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Rata-rata : 5 jam
2. Paling lama : 8 jam\*
3. Paling singkat : 3 jam

*\*Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

## **c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja**

### **Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

### **Kabupaten Indragiri Hulu**

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

### **Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

## **Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu meliputi unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi,

Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai data base yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu**

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu
1	Industri Farmasi	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	1	1
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	1
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	0
7	Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	0	0
8	Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0
9	Industri Kosmetik yang Memproduksi Obat Kuasi	0	0
10	Industri Kosmetik	0	0
11	Industri Pangan	14	14
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	297	194
13	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	1
14	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1
15	Apotek	40	45

16	Toko Obat	94	47
17	Rumah Sakit	4	3
18	Puskesmas	30	20
19	Klinik	39	49
20	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	21	19
22	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0
23	Fasilitas Distribusi Kosmetik	86	92
24	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	390	478
25	Jumlah Sekolah	1104*	710*

*\*Mengacu kepada data Kemendikbud tahun 2023 ([www.dapo.kemdikbud.go.id](http://www.dapo.kemdikbud.go.id))*

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

#### **Keunggulan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu :**

- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD
- Pemanfaatan google drive untuk pengelolaan data kearsipan secara dinamis dan sistematis yang diberi nama e-office
- Pemanfaatan google sheet untuk pemantauan kegiatan dinas harian melalui Matriks Internal, penelusuran nomor Surat Tugas dan Surat Keluar
- SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
- Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
- Memiliki Duta Kosmetik Aman dan masuk dalam Peringkat 5 besar Duta Kosmetik Aman BPOM Terbaik Nasional
- Memiliki Duta Jamu Aman dan masuk dalam Peringkat 10 besar Duta Jamu Aman BPOM Terbaik Nasional

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka POM Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Loka POM

### 1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 ISU INTERNAL

##### a. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kab. Indragiri Hulu berjumlah 19 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kab.

Indragiri Hulu tersebut belum memadai secara jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti analisis keuangan, arsiparis, pengelola BMN, dan perencanaan. Sehingga dengan jumlah SDM yang tidak mencukupi, terdapat rangkap pekerjaan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

#### **b. Sarana Prasarana**

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Kantor Loka POM di Kab. Indragiri Hulu berkantor dengan perjanjian sewa di Rumah Toko (Ruko) di kecamatan Rengat Barat, gedung kantor belum sesuai standar seperti beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti laboratorium, yang menyebabkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu belum bisa melakukan uji mandiri sehingga sampel yang disampling oleh Loka POM harus dikirim ke Balai Koordinator/Balai Spesifik. Kantor loka POM di Kab. Indragiri Hulu sudah memiliki Gudang Barang Temuan/Barang Bukti, Ruang Arsip, Ruang Konsultasi, dan Ruang Reagen dan ruang pelayanan publik seperti musholla.

### **1.4.2 ISU EKSTERNAL**

#### **a. Stakeholder**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat

berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha obat dan makanan, menjadi penyebab UPT selalu diharapkan menjadi leading sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Pengawasan Obat dan Makanan dan adanya Penggaran di tingkat pemerintah daerah.

**b. Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih banyak ditemukan produk TMK (mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian) serta KIE yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

**c. Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu melakukan KIE yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, kampus, *car free day*, dan retail modern agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA**

Rencana strategis adalah merupakan suatu produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Strategis Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, sebagai berikut :

##### **2.1.1 VISI**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

**Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.**

Dalam RPJPN 2005- 2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

### 2.1.2 MISI

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
  - a. Standardisasi Obat dan Makanan
  - b. Registrasi Obat dan Makanan
  - c. Registrasi Obat dan Makanan
  - d. Pengujian Secara Laboratorium
  - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

### **2.1.3 TUJUAN**


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

## 2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

Berikut adalah peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sejak berubah menjadi satker mandiri. Sebelumnya peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020 - 2024.



Gambar 2.1 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu:

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024**

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<b>Stakeholder</b>	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
<b>Internal Process</b>	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

		Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu		
<b>Learning and Growth</b>	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (2023-2024)
			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

**1. Stakeholder Perspective:**

**Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat

dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jikapelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre- market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan

produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 83,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

## **2. Internal Process Perspective**

### **Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu**

Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Riau. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 78% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,6% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu**

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku

kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 89% pada akhir 2024.

### **3. *Learning and Growth Perspective***

#### **Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan

organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan target sebesar 85,75% paa akhir tahun 2024.

### **Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

## Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

### 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022 dituangkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen PK dan Capaian RAPK yang diuun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

## 2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rp
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	90.180.300
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	79.398.200
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	38.648.700
4.	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	34.072.800
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	143.514.000
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	45.854.000
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35.103.000

8.	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	60.041.000
9.	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	302.646.000
10.	Persentase UMKM yang memenuhi tandar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10	10	30	30	70	70	70	90	90	90	90	70	30.054.000
11.	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan			92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	182.920.000
12.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	7.08	14.16	21.25	28.32	35.4	42.5	49.56	56.64	63.75	70.8	77.88	85	307.080.000
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	1.216.407.500
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.25	100.000.000
17.	Indeksi pengelolaan data dan			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	50.000.000

	informasi UPT yang optimal													
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.5 5	15. 1	22. 65	30. 2	37. 75	45. 3	52. 85	60. 4	67. 95	75. 5	83. 05	90. 6	696.600.000
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	8.3 3	16. 67	25	33. 32	41. 65	50	58. 31	66. 64	75	83. 3	91. 63	10 0	1.216.407.50 0
<b>Total</b>													<b>4.678.700.00 0</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV yang telah ditetapkan, serta dengan dengan target tahun 2022. Kemudian melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun capaian sasaran strategis Triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu s.d Triwulan IV Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	2022			
		Target TW IV	Capaian s.d TW IV	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	Kesimpulan Efektivitas
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	79.25	83.96	105.94%	efektif
<b>CAPAIAN “STAKEHOLDERS PERSPECTIVE” = 105.94 %</b>					
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	70.67	80.36	113.71%	efektif
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	92.6	93.59	101.07%	efektif
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	50	50	100%	efektif
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	85	85	100%	efektif

CAPAIAN “INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE” = 104.18%						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100	100	100%		efektif
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	85.25	85.83	100.68%		efektif
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2.25	2.50	111.11%		efektif
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	90.60	90.38	99.76%		Kurang efektif
CAPAIAN “LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE” = 102.89%						

### 3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu  
Triwulan IV tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume				Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran terhadap Target TW IV 2022
		Target 2022	Target TW IV	%Capaian TW IV	% Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81.00	81.00	85.52	105.58	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00	81.00	81.67	100.83	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu	78.00	78.00	77.22	99.00	Belum Memenuhi Ekspektasi

		berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	77.00	91.43	118.74	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88.00	88.00	95.30	108.30	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67.00	67.00	72.84	108.72	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36.00	36.00	56.00	155.56	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00	63.00	65.13	103.38	Memenuhi Ekspektasi

		Persentase UMKM yang memenuhi standar	70.00	70.00	92.86	132.66	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60	92.60	93.59	101.07	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	50.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85.00	85.00	100.00	117.65	Memenuhi Ekspektasi

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25	85.25	85.83	100.68	Memenuhi Ekspektasi
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	2.25	2.25	2.50	111.11	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	90.60	90.38	99.76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dengan target sampai dengan triwulan III maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

**A. Indikator yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ) yaitu:**

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebesar 105.58%
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 100.83%.
3. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 118,74%
4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 108,30 %
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 108,72%
6. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%
7. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 103,38%
8. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 100%
9. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 101,07%
10. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
11. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT sebesar 100%
13. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 100%
14. Indeks Profesionalitas ASN UPT sebesar 100,68%
15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal sebesar 111,11%

**B. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “Belum Memenuhi Ekspektasi” ( $80\% \leq x < 100\%$ ) yaitu:**

- a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 99.00%.
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT sebesar 99,76%

## **Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja**

- a. Indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan “Belum Memenuhi Ekspektasi” disebabkan hasil pengujian dan penandaan sampel targeted kosmetik banyak yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau TMK dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan pada TW 4 terdapat surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan No B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 mengenai Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan Dan Iklan Kosmetik sesuai dengan Surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 mengenai Penyamaan Kategorisasi Temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, yang menyebabkan perubahan kategorisasi temuan minor dan mayor pada penandaan dan iklan kosmetik. Akibatnya penandaan sampel targeted yang tidak memenuhi ketentuan meningkat sehingga Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan lebih rendah dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT “Belum Memenuhi Ekspektasi” disebabkan terdapat perubahan Definisi Operasional pada TW 3 di beberapa output pada monitoring dan evaluasi di aplikasi SMART DJA. Perubahan ini diketahui setelah dilakukan Desk Pengisian Aplikasi Monev Smart dengan nomor undangan B-TI.02.21.213.10.22.433 tanggal 24 Oktober 2022. Sehingga data yang diinput di SMART DJA berbeda dengan data yang diinput pada capaian output di Aplikasi SAKTI. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan data dan turunnya nilai Efektifitas Kinerja Anggaran (EKA). Turunnya nilai EKA menyebabkan turunnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sehingga nilai NKA lebih kecil dari perencanaan.

## **Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja**

- a. Tindak lanjut untuk peningkatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan perencanaan yang lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan surat Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 mengenai Penyamaan Kategorisasi Temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik serta hasil analisis pengawasan Obat pada tahun sebelumnya.
- b. Tindak lanjut untuk peningkatan Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan perencanaan realisasi output yang sesuai dengan Definisi Operasional di Capaian Output SMART DJA yang disampaikan pada Desk Pengisian Aplikasi Monev Smart dengan nomor undangan B-TI.02.21.213.10.22.433 tanggal 24

Oktober 2022 sehingga data yang pada Capaian Output Sakti dan data pada aplikasi SMART DJA konsisten.

**C. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “ Tidak Dapat Disimpulkan” ( $x > 120\%$ ) yaitu :**

- a. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 155.56%
- b. Persentase UMKM yang memenuhi standar sebesar “132.66%

**Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja**

- a. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan terdapatnya perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68). *Tools* terbaru ini memiliki pertanyaan yang lebih sedikit dari *tools* sebelumnya yaitu dari 166 menjadi 68 pertanyaan dan persyaratan pada *tools* baru lebih mudah diterapkan oleh UMKM. Sehingga jumlah UMKM pangan olahan yang memenuhi ketentuan lebih besar dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan oleh perubahan target komoditi sarana yang akan dibina. Pada saat perencanaan pembinaan UMKM direncanakan dilakukan pada 6 (enam) sarana pangan, 1 (satu) sarana obat tradisional dan 1 (satu) sarana kosmetik. Tetapi pada saat penetapan target UMKM Kosmetik yang sudah pernah konsultasi dan meminta pembinaan sebelumnya mengundurkan diri dan tidak bisa dihubungi kembali oleh petugas sehingga target diganti menjadi sarana pangan. Keberhasilan UMKM pangan untuk memenuhi standar lebih besar karena tidak memerlukan tenaga teknis kefarmasian serta terdapat perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang lebih mudah diterapkan UMKM sesuai dengan surat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68).

**Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja**

- a. Tindak lanjut untuk Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi


ketentuan yaitu melakukan perencanaan dengan menggunakan analisis rating sarana sesuai dengan *tools form 68* yang baru berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68).

- b. Tindak lanjut untuk Persentase UMKM yang memenuhi standar yaitu melakukan penetapan target dan perencanaan yang sesuai dengan UMKM yang ada di wilayah Loka POM di kab. Indragiri Hulu serta menggalang komitmen pelaku usaha sehingga tidak terjadi kembali pelaku usaha yang mundur sehingga tidak terjadi perubahan terhadap target sarana.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp. Rp.4.678.700.000,-. namun karena adanya pemblokiran dan penyesuaian belanja pegawai serta revisi penambahan dalam pemenuhan layanan perkantoran akibat perpindahan kantor sehingga pagu anggaran menjadi Rp 4.230.310.000. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada TW IV adalah sebesar Rp.1,243,094,576. (121,76% terhadap target TW IV), atau sebesar Rp.4.189.437.295 (99,03% terhadap total anggaran tahun 2022) jika diakumulasikan dengan TW I.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan amanat tersebut mulai tahun 2022 ini dengan membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu s.d TW IV 2022**

### 3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBERDAYA

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Berdasar Analisa efisiensi sumberdaya melalui pengukuran input dan output, hasil tingkat efisiensi kegiatan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.3 Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hulu Triwulan IV tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	175,91%	95,45%	0,54	1	Tidak Efisien	-0,46
2	Sampel Makanan yang Diperiksa	297,42%	100,00%	0,34	1	Tidak Efisien	-0,66
3	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar	294,64%	115,38%	0,39	1	Tidak Efisien	-0,61
4	Sampel Makanan yang Diperiksa	297,42%	400,00%	1,34	1	Efisien	0,34

5	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	178,31%	100,00%	0,56	1	Tidak Efisien	-0,44
6	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	188,48%	100,00%	0,53	1	Tidak Efisien	-0,47
7	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	128,92%	100,00%	0,78	1	Tidak Efisien	-0,22
8	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	1199,40%	132,64%	0,11	1	Tidak Efisien	-0,89
9	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	289,14%	100,00%	0,35	1	Tidak Efisien	-0,65
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	170,10%	100,00%	0,59	1	Tidak Efisien	-0,41
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	563,99%	100,00%	0,18	1	Tidak Efisien	-0,82
12	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	167,22%	100,00%	0,60	1	Tidak Efisien	-0,40
13	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	746,72%	0,00%	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
14	Layanan Umum	55,63%	100,00%	1,80	1	Efisien	0,80
15	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	255,91%	100,68%	0,39	1	Tidak Efisien	-0,61
16	Layanan Umum	110,66%	100,00%	0,90	1	Tidak Efisien	-0,10
17	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	1642,15%	99,76%	0,06	1	Tidak Efisien	-0,94
18	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00%	0,00%	0,00	1	Tidak Efisien	-1,00
<b>Rata-rata TE per Output</b>							<b>-0,47</b>
<b>Kategori</b>							<b>Tidak Efisien</b>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 16 kegiatan yang tidak efisien yaitu:

1. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar
2. Sampel Makanan yang Diperiksa
3. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar
4. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa
5. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa
6. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan
7. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
8. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT
9. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT
10. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*
11. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan
12. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu
13. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan
14. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan
15. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan
16. Perangkat pengolah data dan komunikasi

#### **Analisis Penyebab :**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih belum efisien artinya output yang dikeluarkan lebih rendah dari input yang dikeluarkan, disebabkan karena realisasi input yang lebih besar dari pada output di TW 4. Hal ini karena perencanaan target anggaran pada TW 4 yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran. Sehingga nilai output lebih besar dibandingkan dengan input atau realiasi kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan target sasaran strategis triwulan IV yang telah ditetapkan. Terdapat keberhasilan capaian dan juga kekurangan 1 capaian yang telah dianalisis penyebab dan ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan capaian pada periode berikutnya.

#### **4.2 SARAN**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada periode berikutnya, maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Tindak lanjut terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi pada triwulan IV tahun 2022;
2. Reviu target indikator kinerja triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian di atas 120% (tidak dapat disimpulkan)
3. Peningkatan perencanaan realisasi anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan/direncanakan;
4. Pemantauan terhadap tingkat efisiensi sumberdaya dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya kegiatan utama dengan kategori tidak efisien pada triwulan IV tahun 2022.